

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Dari pembahasan dan hasil analisis tersebut dalam Bab IV , dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Kompleksitasnya permasalahan yang mengakibatkan timbulnya kredit bermasalah baik karena faktor intern maupun ekstern, akan menyulitkan bank untuk dapat menentukan apakah kredit bermasalah yang timbul harus ditempuh upaya penyelamatan atau penyelesaian kredit. Tindakan penyelesaian kredit hanya akan ditempuh oleh bank jika tindakan penyelamatan kredit yang dilakukan tidak dapat memulihkan kualitas kredit debitur. Efektif dan efisiennya tindakan penyelesaian kredit untuk mendapatkan *maksimum recovery* seringkali justru dapat tercapai dengan melalui upaya negosiasi yang sifatnya persuasif dengan melakukan penagihan secara berkala. Tindakan penyelamatan kredit melalui *restructuring*, *reconditioning* ataupun *rescheduling* agar berhasil, diperlukan suatu analisis secara mendalam oleh pejabat kredit dengan cara melakukan analisa dan evaluasi yang sifatnya *integral komprehensif* guna menemukan faktor utama yang mengakibatkan kredit debitur menjadi bermasalah, karena sepanjang faktor utama tersebut tidak dapat diketemukan maka upaya penyelamatan kredit akan menjadi sia-sia. Upaya penyelesaian kredit melalui jalur peradilan sebagai "*the last action*" atau upaya akhir yang harus ditempuh oleh bank seringkali justru tidak efektif dan efisien karena dalam pelaksanaannya akan dapat memakan waktu yang relatif lama dan biaya yang relatif mahal. Program *haircut* sebagai upaya lain untuk menyelesaikan

kredit macet, dalam pelaksanaannya di Bank Mandiri ternyata mendapatkan tanggapan yang sangat positif dari debitur macet untuk segera melunasi pinjamannya. Tindakan yang dilakukan para debitur macet rata-rata adalah dengan jalan menjual agunannya yang kemudian hasilnya dipergunakan untuk melunasi kreditnya. Sebagian dari mereka memperolehnya dari dana talangan pihak ketiga. Namun demikian kendala yang terjadi di dalam praktek adalah bahwa pelaksanaan program yang hanya 6 (enam) bulan tersebut dirasakan sangat singkat, mengingat penjualan jaminan/asset pada prakteknya tidak mudah dan memakan waktu lama karena menyangkut kecocokan harga.

2. Program HAIRCUT sebagai salah satu alternatif penyelesaian kredit macet terbukti dapat lebih menarik para debitur macet untuk segera melunasi kewajibannya, mengingat dalam program tersebut debitur dirangsang dengan semacam “sweetener” berupa tawaran keringanan-keringanan yang nilainya cukup besar, yakni pembebasan tunggakan bunga dan denda s/d 100% serta pengurangan kewajiban pokok sampai dengan 25 %. Namun demikian program ini sebetulnya merupakan pelaksanaan dari Program Pemerintah dalam rangka percepatan recovery ekonomi Indonesia. Oleh karena itu dasar dari pelaksanaan program ini adalah keputusan Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KSKS). Tanpa adanya keputusan KSKS tersebut Bank Mandiri tidak mungkin dapat memberlakukan program Haircut, mengingat pada dasarnya seluruh aset kredit yang telah diberikan kepada para debitur merupakan aset milik negara Indonesia dan tentunya seluruh kebijakan yang mengatur aset-aset tersebut bergantung kepada Pemerintah RI melalui Departemen Keuangan / Kantor Kementrian BUMN. Dengan memberlakukan program Haircut tersebut pihak Bank Mandiri tidak mengalami kerugian sedikitpun. Hal ini disebabkan karena sebelum dilakukan merger menjadi Bank Mandiri, sebagian besar kredit macet Bank peserta merger telah

dihapusbukukan (write off), ini berarti kredit-kredit macet tersebut telah dibebankan kepada Laporan Keuangan Bank sebelum proses merger. Pada saat merger Pemerintah menyuntikkan modal baru ke Bank Mandiri sehingga posisi Laba / Rugi Bank Mandiri menjadi baik dengan tingkat kecukupan modal (CAR) sebesar 8% sesuai ketentuan minimum Bank Indonesia. Selain itu kewajiban kredit para obligor besar yang bermasalah pada eks Bank Legacy telah diserahkan ke BPPN dan sebagai gantinya Bank Mandiri menerima Surat Obligasi Rekapitalisasi. Melihat tingkat keberhasilan program Haircut tersebut, dapat disimpulkan bahwa para debitur lebih tertarik untuk menyelesaikan kredit macetnya apabila diberikan keringanan-keringanan dalam pelunasannya. Hal tersebut wajar mengingat timbulnya kredit macet pada saat ini sebagian besar disebabkan oleh dampak krisis ekonomi yang melanda negeri ini beberapa tahun yang lalu. Terkecuali untuk debitur macet yang memang mempunyai karakter tidak baik, maka penyelesaiannya sebaiknya langsung kepada likuidasi jaminan maupun proses litigasi di Pengadilan.

## **B. Saran.**

Sehubungan dengan semakin meningkatnya kredit bermasalah dalam dunia perbankan maka saran-saran yang dapat peneliti sampaikan antara lain meliputi :

1. Mengingat tingginya angka kredit bermasalah maka pejabat kredit dari bank yang mengucurkan kredit harus dipilih pada *person* yang mempunyai *integritas* yang tinggi dan mampu bertindak secara profesional, pejabat kredit harus bertindak lebih ketat dan selektif pada saat proses pemberian kredit kepada debitur dengan tetap mengacu pada

prinsip kehati-hatian "*prudential banking*" yang selanjutnya atas kredit yang telah dikucurkan harus dilakukan tindakan pengawasan kredit yang sifatnya *continue*.

Sebelum dilakukannya penyelesaian kredit macet melalui saluran hukum hendaknya bank melakukan negosiasi-negosiasi yang *persuasif* dengan melakukan pendekatan *person to person* kepada debitur agar debitur secara sukarela melunasi pinjaman hutangnya kepada bank.

2. Upaya persuasif tersebut kiranya juga harus ditindaklanjuti dengan kebijakan bank untuk memberikan discount / keringanan-keringanan yang dapat menarik para debitur macet untuk segera melunasi kewajibannya. Lebih baik lagi kalau Pemerintah memberlakukan kembali program HAIRCUT yang memungkinkan pihak Bank untuk melakukan discount atas hutang pokok, sebagai upaya untuk mempercepat restrukturisasi sektor Usaha Kecil dan menengah (UKM). Namun demikian pada tahap selanjutnya program-program seperti ini harus dikemas dalam suatu kebijakan yang lengkap dan jelas agar pelaksanaan di lapangan nantinya benar-benar sesuai dengan harapan, dimana yang memperoleh fasilitas haircut adalah benar-benar pengusaha kecil yang memang membutuhkan bantuan dan bukan pengusaha kaya/konglomerat yang bernaung sebagai pengusaha UKM.



## **DAFTAR PUSTAKA**

Abdurrachman.A, *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan di Indonesia*, Cet ke-2, Pustaka Utama Grafiti, 1995.

Bambang Sunggono , *Metodologi Penelitian Hukum*, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998.

Black, Henry Campbell, *Black's Law Dictionary*, St. Paul Minnesto, USA, West Publishing Co.

Budi Untung, *Kredit Perbankan di Indonesia*, Andi Yogyakarta ,2000.

Ch. Gatot Wardoyo, *Sekitar Klausul-klausul Perjanjian Kredit Bank*, Majalah Bank dan Manajemen, Edisi Nopember/Desember 1992.

Hasanuddin Rahman, *Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1995.

Maria S.W Sumardjono, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, Yogyakarta, 1989.

Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, Bandung , Alumni, 1978.

Mgs. Edy Putra Tje' Aman, *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1989.

Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Penerbit PT Citra Adtya Bakti, Bandung, 1996.

Munir Fuady , *Hukum Perbankan Modern*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

-----, *Hukum Perbankan Modern ( Buku kedua)*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung , 2001.

R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989.

Sudargo Gautama, *Komentar Atas Undang-undang Perseroan Terbatas (Baru) Tahun 1995 No. 1 Perbandingan Dengan Peraturan Lama*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1985.

Sutrisno Hadi, *Bimbingan Menulis Skripsi Thesis*, Penerbit Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 1986.

Tony Prasetyantono, *Keluar Dari Krisis ( Analisis Ekonomi Indonesia )*, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000.

Widjanarto, *Hukum Dan Ketentuan Perbankan Di Indonesia*, Penerbit PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1993.

#### **Daftar Makalah, Surat Kabar dan Majalah**

Pradjoto, *Instrument Haircut Dalam Restrukturisasi Kredit Macet*, Mareri Kuliah Hukum Perbankan, Magister Hukum UAJ, Yogyakarta, 2000.

-----, *Dilema Penegakan Hukum di Lingkungan Perbankan*, Materi Kuliah Hukum Perbankan, Magister Hukum UAJ, Yogyakarta, 2000.

-----, *Deregulasi & Regulasi Perbankan* , Materi Kuliah Hukum Perbankan, Magister Hukum UAJ, Yogyakarta, 2000.

Nindyo Pramono, *Hand Out Hukum Perbankan* , Magister Hukum UAJ, Yogyakarta, 2000.

Info Bank, *Solusi Hukum Dalam Menyelesaikan Kredit Bermasalah*, Kumpulan tulisan pakar/praktisi hukum perbankan, 1997.

Laporan Tahunan 2001 Bank Mandiri.

Majalah Eksekutif, No. 259 Maret 2001, *Bank Mandiri Menangkis Isu*

#### **Peraturan Perundang-undangan**

Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*

Indonesia, *Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan*

Indonesia, *Undang-undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia*

Indonesia, *Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah*

Bank Indonesia , *Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 30/16/UPPB tanggal 27-02-1998*


Bank Mandiri, *Surat Edaran Nomor DIR.CRU/001/2001 tanggal 23 Januari 2001*

Bank Mandiri, *Pedoman Pelaksanaan Kredit Buku I, II,III dan IV*





## **Lampiran**

- **Surat Keterangan Penelitian ‘Implementasi Program Haircut Dalam Penyelesaian Kredit Macet Pada PT Bank Mandiri (Persero) Cabang Yogyakarta**
  - **Sembilan Belas Langkah Restrukturisasi Kredit**
  - **Form / Aplikasi Permohonan Kredit**
  - **Form Pernyataan Calon Debitur**
  - **Check List Dokumen Kredit**
- 

No. SMG-VII/ 1525 /2002  
Semarang, 08 Agustus 2002

**SURAT KETERANGAN**

Yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a : Sambodo Prijo  
NIP : 9954021762  
Jabatan : Asisten Kepala Wilayah  
PT Bank Mandiri (Persero) – Kanwil VII/Semarang

Dengan ini menerangkan bahwa : *Ismarindayani Priyanti*, mahasiswa Program Pasca Sarjana Magister Hukum Universitas Atmajaya Jogjakarta adalah benar telah melakukan riset dan penelitian sehubungan dengan penulisan tesis yang berjudul : **"Implementasi Program Haircut Dalam Penyelesaian Kredit Macet Pada PT Bank Mandiri (Persero) – Cabang Jogjakarta"** yang dilakukan di Kantor Cabang PT Bank Mandiri (Persero) Jln Sudirman No 26 Jogjakarta.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PT BANK MANDIRI (PERSERO)  
Kantor Wilayah VII/Semarang



Sambodo Prijo  
Asisten Kepala Wilayah



# UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

## PROGRAM PASCASARJANA

● Magister Manajemen

● Magister Teknik

● Magister Hukum

Nomor : 452 / Eks / V  
Hal : Permohonan ijin penelitian

26 Juni 2012

*GA*  
*Terima Kasih*  
*KW*  
*1/7 2012*

Kepada  
Yth. Pimpinan Cabang PT. Bank Mandiri ( Persero Cabang Yogyakarta )  
Jl. Jend. Sudirman No. 26 Yogyakarta.

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta memohonkan ijin bagi mahasiswa kami :

Nama : Ismarindayani Priyanti  
No. Mahasiswa : 99. 488 / PS / MH

Untuk mengadakan penelitian di Instansi yang Bapak/Ibu pimpin guna penyusunan tesis dengan topik " Implementasi Program Haircut Dalam Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Bank Mandiri ( Persero ) Cabang Yogyakarta " sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di Program Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.



Program Magister Hukum  
Ketua Program,

*[Signature]*  
B. Bambang Riyanto, SH., M.Hum.

## 19 ( SEMBILAN BELAS ) LANGKAH RESTRUKTURISASI KREDIT

Uraian	Tujuan	Hal yang perlu Diketahui/dibahas/ dilakukan	Waktu
<p><b>Langkah 1</b> Preliminary discussion and preliminary assesment about debtor ( diskusi tahap permulaan dengan debitur dan penilalan awal tentang debitur ).</p>	<p>Sebagai penilalan awal tentang itikad dan kemampuan debitur dalam melunasi kewajibannya ( hasilnya diisikan dalam form laporan penilalan itikad debitur )</p>	<p>Mengetahui sebab-sebab debitur default dan langkah-langkah yang telah dilakukan sementara ini. Menanyakan apakah debitur bersedia :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Melanjutkan usahanya.</li> <li><input type="checkbox"/> Menandatangani "Surat Pernyataan" ( Lihat Lamp.1 )</li> <li><input type="checkbox"/> Menambah setoran modal.</li> <li><input type="checkbox"/> Melakukan perubahan manajemen.</li> <li><input type="checkbox"/> Menyerahkan agunan tambahan lain.</li> <li><input type="checkbox"/> Menjual sebagian asset non core bisnisnya.</li> <li><input type="checkbox"/> Bekerjasama dgn Investor/partner strategis lainnya.</li> </ul>	<p>30 – 60 menit</p>
<p><b>Langkah 2</b> Inter Creditor meetings ( pertemuan antara para - Kreditor ).</p>	<p>Mencari kesepakatan awal diantara kreditor mengenai penyelesaian kredit debitur ( persamaan persepsi dan langkah Penyelesaiannya ). Hanya bagi debitur yang memperoleh kredit lebih dari satu kreditor, kalau tidak ada, langsung kelangkah berikutnya.</p>	<p>Menyampaikan/rekapitulasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> posisi pinjaman</li> <li><input type="checkbox"/> dan kewajiban</li> <li><input type="checkbox"/> serta event of default dari masing-masing bank.</li> </ul> <p>Pembentukan komite penyelesaian kredit dan susunan Panitinya.</p>	
<p><b>Langkah 3</b> Quality debtors to categories ( pengelompokan debitur yang memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat untuk dilakukan restrukturisasi ).</p>	<p>Untuk mengetahui debitur mana saja yang layak untuk dilakukan restrukturisasi dan mana yang tidak layak.</p>	<p>Mengelompokkan/memisahkan debitur yang layak untuk dilakukan restrukturisasi dengan yang tidak layak, dari hasil "diagnostic assesment report ( DAR )" dan Laporan Itikad Debitor. Terhadap debitur yang tidak layak restrukturisasi, langsung dilakukan tindakan litigasi atau likuidasi.</p>	

## 19 ( SEMBILAN BELAS ) LANGKAH RESTRUKTURISASI KREDIT

Uraian	Tujuan	Hal yang perlu Diketahui/dibahas/ dilakukan	Waktu
<b>Langkah 4</b> Inter creditor agreement (kesepakatan di antara kreditor).	Untuk menindak lanjut penyelesaian kredit.	Membuat kesepakatan diantara para kreditor tentang langkah yang akan diambil/dilakukan, apakah akan di-restrukturisasi, litigasi atau dilikuidasi.	
<b>Langkah 5</b> Debtor to sign letter of commitment, to finalize debtor's ( penandatanganan "Surat Pernyataan" oleh debitur ).	Memperoleh kepastian hukum dan kewenangan bertindak bank dalam penyelesaian kredit debitur.	Kepada debitur disyaratkan untuk menandatangani "Surat Pernyataan" ( contoh surat Lampiran ..... ). Dibuat di atas kertas dengan kop surat perusahaan, dibubuhi meteral Rp. 2.000,- dan ditanda tangani oleh yang berwenang mewakili debitur berdasarkan anggaran dasar perusahaan yang berlaku.	
<b>Langkah 6</b> Follow up for class A debtors stand-still agreement ( optional ), ( menindak lanjut debitur kelompok A dan penetapan stand-still agreement). Stand-still agreement perjanjian untuk penangguhan pembayaran pokok dan atau bunga oleh debitur kepada seluruh kreditor ( kecuali supplier untuk kelangsungan usaha perusahaan ) selama proses restrukturisasi kredit.	Mempersiapkan proses restrukturisasi, dengan catatan Bank hanya mempertimbangkan untuk merestrukturisasi debitur kategori A saja, sedangkan yang lain langsung litigasi atau likuidasi. Kepada debitur dapat dipertimbangkan pemberian stand-still agreement dengan tujuan mengamankan cash balance perusahaan.	Adapun kategori dimaksud sebagai berikut : <input type="checkbox"/> Kategori A - Itikad baik dan prospek usaha baik. <input type="checkbox"/> Kategori B - Itikad baik namun prospek usaha buruk. <input type="checkbox"/> Kategori C - Itikad buruk namun prospek usaha baik. <input type="checkbox"/> Kategori D - Itikad buruk dan prospek usaha buruk. Stand-still agreement dapat diberikan apabila kreditor lain juga akan melakukan hal/tindakan yang sama.	
<b>Langkah 7</b> Collection preliminary data and information about debtor ( pengumpulan data dan informasi awal tentang debitur).	Sebagai bahan analisa permasalahan debitur dan tindak lanjut yang akan dilakukan.	Mengumpulkan data dan informasi awal yang relevan tentang kondisi perusahaan. Meliputi seluruh data dan informasi mengenai kondisi manajemen, operasional dan keuangan perusahaan debitur dll, sebagai salah satu sumber data untuk due diligence atau langsung restrukturisasi kredit.	

## 19 ( SEMBILAN BELAS ) LANGKAH RESTRUKTURISASI KREDIT

Uraian	Tujuan	Hal yang perlu Diketahui/dibahas/ dilakukan	Waktu
<b>Langkah 8</b> Appoint creditor's advisor ( financial & legal ), ( penunjukan konsultan financial dan appraisal oleh kreditur ).	Untuk meyakini data dan informasi yang akurat dan benar secara independent terhadap kondisi perusahaan ( dilakukan bagi debitur yang menurut penilaian bank perlu dilakukan due diligence ). Debitur yang menurut penilaian bank perlu dilakukan due diligence ).	Officer terlebih dahulu harus menyiapkan scope of work yang akan diajukan ke legal advisor, financial advisor atau appraisal. Sebaiknya mengundang minimal 3 ( tiga ) konsultan untuk presentasi, sebelum dipilih salah satunya yang sesuai dengan kebutuhan.	
<b>Langkah 9</b> Debtor to discuss or consult creditors ( debitur berdiskusi atau berkonsultasi dengan kreditur ).	Untuk mendapatkan kejelasan mengenai langkah-langkah yang akan dan harus dilakukan debitur.	Mengundang debitur untuk berdiskusi dan berkonsultasi mengenai persiapan apa saja yang harus diperlukannya sebelum yang bersangkutan menyusun proposal restrukturisasi.	
<b>Langkah 10</b> Debtor to develop restructuring proposal ( debitur menyiapkan proposal restrukturisasi )	Untuk mengetahui, <input type="checkbox"/> Usulan/langkah debitur secara jelas dan tertulis, <input type="checkbox"/> Untuk kemudian di-sosialisasi lebih lanjut oleh officer bank.	Debitur harus diberitahukan untuk membuat/-menyusun proposal restrukturisasi kredit secara komprehensif dan applicable untuk seluruh aspek penting yang perlu diinformasikan al. <input type="checkbox"/> aspek manajemen, <input type="checkbox"/> keuangan, <input type="checkbox"/> produksi, <input type="checkbox"/> pemasaran, <input type="checkbox"/> prospek usaha, <input type="checkbox"/> asumsi-asumsi yang dipakai, hambatan yang dihadapi termasuk skenario/-langkah-langkah yang ingin diusulkan/akan dilakukan debitur guna penyehatan fasilitas kreditnya.	
<b>Langkah 11</b> Due Diligence.	Untuk mengetahui gambaran/ picture perusahaan secara menyeluruh, transparan dan independen.	Membantu keancaran pelaksanaan tugas advisor/appraisal yang ditunjuk bank sesuai dengan scope of work yang dibuat, termasuk kemungkinan hambatan dari debitur.	2 - 4 minggu

## 19 ( SEMBILAN BELAS ) LANGKAH RESTRUKTURISASI KREDIT

Uraian	Tujuan	Hal yang perlu Diketahui/dibahas/ dilakukan	Waktu
<p><b>Langkah 12</b> Develop preliminary scenarios ( menyusun scenario-scenario permulaan ).</p>	<p>Mendapatkan alternatif-alternatif yang mungkin dapat dilakukan dalam restrukturisasi kredit debitur.</p>	<p>Membuat nota restrukturisasi kredit yang lengkap melingkupi aspek 5 C dan scenario-scenario penyelesaiannya.</p>	
<p><b>Langkah 13</b> Identify action/policy needed to safe-guard or maintain continuity of operation ( mengidentifikasi tindakan/kebijakan yang dibutuhkan untuk menjaga kontinuitas operasi).</p>	<p>Menjaga kelangsungan operasional perusahaan selama proses re-strukturisasi.</p>	<p>Mengidentifikasi kebutuhan<sup>2</sup> yang perlu dilakukan agar perusahaan tetap berjalan, misalnya :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Memperpanjang sementara kredit yang sudah jatuh tempo,</li> <li><input type="checkbox"/> Memberikan fasilitas garansi bank/LC yang harus dicover uang jaminan 100 %,</li> <li><input type="checkbox"/> Memperpanjang legalitas/agunan/asuransi yang telah jatuh tempo dsb.</li> </ul>	
<p><b>Langkah 14</b> Follow-up ( tindak lanjut )</p>	<p>Menjaga kelangsungan operasional perusahaan selama proses restrukturisasi.</p>	<p>Melakukan tindakan sesuai hasil indentifikasi kebutuhan/permasalahan di atas.</p>	
<p><b>Langkah 15</b> Refine creditor's scenario ( memperpanjang/memfokuskan skenario kreditur ).</p>	<p>Mendapatkan skenario-alternatif penyelesaian kredit yang optimal.</p>	<p>Dilakukan diskusi pembahasan untuk kemudian dipilih beberapa skenario restrukturisasi yang paling memuaskan.</p>	
<p><b>Langkah 16</b> Finalize debtor's proposal ( merampungkan proposal debitur ).</p>	<p>Mendapatkan proposal restrukturisasi yang lengkap dan bersifat final dari debitur.</p>	<p>Menganalisa secara menyeluruh terhadap proposal restrukturisasi yang diajukan debitur.</p>	
<p><b>Langkah 17</b> Negotiation ( negosiasi )</p>	<p>Mendapatkan kesepakatan restrukturisasi kredit antara kreditur dengan debitur.</p>	<p>Mengadakan negosiasi baik tertulis maupun lisan dengan debitur baik tentang,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Suku bunga</li> <li><input type="checkbox"/> Jangka waktu,</li> <li><input type="checkbox"/> Covenant dan hal-hal lainnya yang perlu disepakati.</li> </ul>	



## 19 ( SEMBILAN BELAS ) LANGKAH RESTRUKTURISASI KREDIT

Uraian	Tujuan	Hal yang perlu Diketahui/dibahas/dilakukan	Waktu
<b>Langkah 18</b> Debt restructuring agreement ( perjanjian restrukturisasi hutang debitur ).	Mengesahkan kesepakatan restrukturisasi secara notariil untuk melindungi kepentingan Bank.	Membuat "Surat Penegasan Persetujuan Restrukturisasi Kredit" untuk ditandatangani debitur sebagai peresetujuannya. Kemudian mengadakan perjanjian restrukturisasi kredit yang dilakukan dihadapan dan oleh Notaris.	
<b>Langkah 19</b> Implementation ( Pelaksanaan restrukturisasi ).	Menerapkan solusi penyelesaian kredit.	Memonitoring pelaksanaan restrukturisasi kredit secara rutin dan langsung menyusun action plan apabila diketahui terdapat penyimpangan dalam pelaksanaannya.	

LAPORAN KREDIT YANG DIRESTRUKTURISASI ( LKR)  
 BULAN / TAHUN : .....

BANK : .....

No.	NAMA ALAMAT DAN NPWP DEBITUR (2)	CARA RESTRUKTURISASI (3)	SEBELUM RESTRUKTURISASI					SESUDAH RESTRUKTURISASI					KERUGIAN TURISASI (18)				
			PLAFON (4)	TUNGGAKAN BUNGA (5)	BUNGA ADM. (7)	JANGKA WAKTU (8)	SUKU BUNGA (%) (9)	KUALITAS KREDIT (10)	NILAI AGUNAN (11)	PLAFON (12)	SALDO KREDIT (13)	JANGKA WAKTU (14)		SUKU BUNGA (%) (15)	KUALITAS KREDIT (16)	NILAI AGUNAN (17)	
TOTAL KREDIT YANG DIRESTRUKTURISASI																	
BULAN RH																	
SALDO KREDIT YANG DIRESTRUKTURISASI																	
BULAN LALU																	
SALDO KUMULATIF KREDIT YANG DIRESTRUKTURISASI																	

Keterangan:

- a. Kolom (8) dan Kolom (14) diisi dengan 2 (dua) tanggal, yaitu tanggal akad kredit dan tanggal jatuh tempo akad kredit
- b. Kolom (18) diisi dengan total kerugian karena Restrukturisasi kredit, baik yang telah dibebankan maupun yang masih ditanggungkan.

**MATRIKS ALTERNATIF PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH (DEFAULT CLAUSE)**

No.	Tindakan Pembinaan, Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit yang Dilaksanakan	ALTERNATIF TINDAKAN															
		D	R1	R2	R3	M	PB	S	N	PA	KO	L	KE	PN	BP	HI	CEKAL
1	Ditagih/Penagihan	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p
2	Reschedullng (R1)		v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
3	Reconditioning (R2)			v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
4	Restructuring (R3)				v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
5	Bimbingan Manajemen (M)					v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
6	Penyertaan Bank (PB)						v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
7	Subrogasi (S)							v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
8	Novasi (N)								v	v	v	v	v	v	v	v	v
9	Penebusan Agunan (PA)									v	v	v	v	v	v	v	v
10	Kompensasi (KO)										v	v	v	v	v	v	v
11	Likuidasi (L)											v	v	v	v	v	v
12	Keringanan TB, Denda dan Ongkos (KE)												v	v	v	v	v
13	Penyelesaian di P.N. (PN)													v	v	v	v
14	Penyerahan ke BUPLN (BP)															v	v

Catatan : H.I. = Hapus intern (dihapusbukukan secara intern / write off)

<b>A</b>			
GROUP		ASS. DATE	
DEBTOR		COLL	
TAX NO.			
LINE BUSINESS			

<b>B</b>	<b>IDENTIFICATION OF GROUP STRUCTURE</b>

<b>C</b>	<b>CREDIT FACILITIES</b>						
	<b>NO.</b>	<b>FACILITY</b>	<b>PLAFOND</b>	<b>O/S</b>	<b>ARREARS</b>		<b>AGING</b>
					<b>PRINCIPAL</b>	<b>INTEREST</b>	
	1.				-	-	-
	2.				-	-	-
	3.				-	-	-
	<b>TOTAL</b>				-	-	
	<b>PROVISIONS :</b>						

	<b>COLLATERAL</b>	<b>LIQUIDATION VALUE</b>	<b>COVENANT</b>
	Collateral to Outstanding Ratio		

<b>D</b>	<b>IDENTIFICATION OF EVENT OF DEFAULT:</b>
	•

<b>E</b>	<b>CAUSE OF PROBLEM :</b>
	•

<b>F</b>	<b>BUSINESS PROSPECT :</b>
	•

<b>G</b>	<b>RESTRUCTURING STEPS THAT HAS, ON GOING AND WILL BE DONE :</b>
	•
	•

**APLIKASI KREDIT** Baru Tambahan Perpanjangan/Perubahan

Kepada  
PT Bank Mandiri (Persero)  
Cabang.....

Dengan ini kami mengajukan permohonan kredit sebagai berikut :

JUMLAH PERMOHONAN (Rp)	TUJUAN PENGGUNAAN	JANGKA WAKTU

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini kami sampaikan data sebagai berikut :

**I. INFORMASI PEMOHON**

1. Nama Perusahaan : .....
2. Nama Pemohon : .....
3. Jabatan : .....
4. Alamat Kantor : .....
- Telepon ( ..... ) - .....
- Fax. ( ..... ) - .....
5. Bidang Usaha : .....
6. Produk / Komoditi : .....
7. Operasional Usaha Sejak : .....

Nama Pemilik/Pengurus yang berbadan hukum :

No.	NAMA	JABATAN	KEPEMILIKAN SAHAM (%)	USIA (Tahun)	STATUS WNI / WNA
1.					
2.					
3.					
4.					

**Keterangan : Perubahan Pengurus dalam 1 tahun terakhir**       ADA       TIDAK ADA

## II. DATA PERUSAHAAN

### A. ASPEK LEGALITAS

▪ Akte Pendirian : No. .... Tgl : .....  
 Notaris : .....  
 Pengesahan dari Menkeh : .....  
 Nomor & tanggal pendaftaran di Pengadilan Negeri/Pengumuman di Lembaran  
 Berita Negara (dalam hal PT.) : .....

▪ Akte Perubahan : No. .... Tgl : .....  
 Notaris : .....

▪ Legalitas Usaha  
 SIUP : .....  
 SIUJK : .....  
 NPWP : .....  
 TDP / TDR : .....  
 SITU : .....  
 Lain - lain : .....

▪ Batasan kekuasaan Direksi ( Dalam hal PT/CV ) telah memiliki surat  
 persetujuan / ijin meminjam uang dari Komisaris / Persero Komanditer  
 No. : ..... Tanggal : .....

### B. ASPEK HUBUNGAN DENGAN BANK

a Berhubungan dengan Bank Mandiri/Legacy bank sebagai nasabah:

▪ Giro sejak : .....  
 ▪ Debitur sejak : .....  
 ▪ Tabungan sejak : .....

b. Hubungan dengan bank lain:

NAMA BANK	CABANG	KETERANGAN
		Sebagai :
		Limit :
		Tujuan :
		Jangka waktu :
		Saldo debet :
		Lain - lain :

C. Jaminan yang akan diserahkan:				
No	Jenis jaminan	Bukti Kepemilikan	Lokasi	Keterangan

Dokumen-dokumen yang diperlukan kami sampaikan sesuai data terlampir.

Demikian surat permohonan kredit ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan apabila terdapat kekeliruan, kami bersedia diproses sesuai ketentuan bank dan hukum yang berlaku.

.....

Pemohon Kredit

Meterai Rp.2.000.-  
Stempel perusahaan

(.....)

Kepada : Bank Mandiri

Cabang : \_\_\_\_\_

Dengan ini kami mengajukan permohonan fasilitas kredit sebagai berikut :

Limit Kredit :

Penggunaan Kredit :

(jika perlu, gunakan lampiran terpisah untuk menjelaskan secara rinci transaksi atau proyek yang akan dibiayai)

Agunan :

Jangka Waktu :

Sumber Pembayaran :

Gambaran Keuangan terlampir dibawah (Pernyataan Nasabah)  
(dileengkapi jika tidak ada Neraca dan ditandatangani nasabah)

Neraca atau laporan keuangan selama \_\_\_\_\_ tahun terlampir

Nama Perusahaan	Beroperasi sejak	Jenis usaha	
Pemilik, Rekan, Manajemen	Ijin usaha	Bdn. Hukum	Ketersediaan Neraca <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
Alamat, Nomor telepon	Bank saat ini	Fasilitas saat ini (Jutaan Rp.)	Agunan

Dilengkapi jika tidak ada Neraca dan ditandatangani nasabah

		Dalam Jutaan Rp.	
		Tahun	Tahun
		( )	( )
Aktiva	Kas dan Bank		
	Surat berharga (nilai pasar saat ini)		
	Piutang Dagang		
	Persediaan/stok termasuk pembayaran uang muka		
	Tanah dan Bangunan (nilai pasar saat ini)		
	Aktiva tetap lainnya (Instalasi mesin dan pabrik)		
	Penyertaan		
Tagihan kepada pemilik/pemegang saham/rekan			
Aktiva lainnya			
Liabilities	Hutang Bank (Jangka waktu kurang dari 1 tahun)		
	Hutang Dagang		
	Kewajiban jk. pendek lainnya (termasuk penerimaan uang muka, provisi)		
	Hutang Jk. Menengah/Jk. Panjang		
Kewajiban	Kewajiban kepada pemilik/pemegang saham/rekan		
Kontijensi	seperti garansi yang diberikan atau akseptasi surat berharga		
Fas. Pinjaman	Bunga ditambah angsuran pinjaman saat ini	Tahun Kalender ( ) )	( ) )

Informasi Pengembangan Usaha		Tahun	Tahun ini	Tahun y.a.d.
		Sebelumnya		(anggaran perkiraan)
Jumlah pegawai				
Penjualan				
Biaya pengeluaran Pegawai				
Biaya operasi				
Biaya lainnya (seperti bunga)				
Laba sebelum pajak				
Order yang dikerjakan				
Investasi yang direncanakan				

Tanggapan/  
Komentar

Dengan ini saya/kami menyatakan bahwa informasi tersebut adalah sungguh-sungguh benar.  
Tanggal: \_\_\_\_\_ Tanda tangan: \_\_\_\_\_



## **CHECK LIST DOKUMEN YANG DIPERLUKAN :**

### **1. DOKUMENTASI MINIMUM**

- Akta Pendirian (AD/ART) beserta perubahannya (untuk PT, CV, Firma dan badan hukum lainnya)
- SIUP, TDP, NPWP
- Surat Ijin Lokasi/Surat Keterangan Domisili/Surat Ijin Tempat Usaha
- Laporan Keuangan terakhir (Neraca dan Laba Rugi min 2 periode terakhir)
- Copy Identitas dan Foto Pengurus
- Bukti Kepemilikan hak atas Barang Jaminan

### **2. DOKUMENTASI TAMBAHAN**

Yang bersifat umum :

- Copy Rekening Giro/Pinjaman 6 bulan terakhir
- Bukti Pembayaran Pajak terakhir

Untuk Kredit Modal Kerja :

- Surat PO/DO (khusus untuk perdagangan)
- Rencana penjualan dan pembelian 6 bulan yang akan datang (untuk KMK)
- Realisasi penjualan dan pembelian 6 bulan terakhir (untuk KMK)

Untuk Kredit Modal Kerja Kontraktor :

- Surat Perintah Kerja dari Pemberi Kerja (khusus untuk kontraktor)
- TDR
- Laporan Cash Flow /Arus Kas Proyek

Untuk Kredit Investasi :

- Rencana pembiayaan proyek
- Daftar mesin, peralatan serta sukung cadang yang diperlukan dalam proyek